

**Berita buruk bagi lingkungan: berkomplotnya mafia
peradilan dengan korporasi perusak hutan?
---Analisis terhadap putusan-putusan Kallista Alam---**

Jakarta, 6 Mei 2018— Hukum di Negeri ini seperti telah jauh dari tujuannya, yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Setidaknya hal ini dapat merujuk pada Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dalam Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN. Mbo yang diajukan oleh PT. Kallista Alam. Putusan tersebut melalui amarnya telah “menganulir” Putusan yang lebih tinggi dengan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 yang berisikan tentang gugatan pembakaran hutan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada PT. Kallista Alam, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap PT Kallista Alam.

Materi dari Gugatan PT. Kallista Alam yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh terkait dengan persoalan *error in objecto*. Persoalan *error in objecto* seharusnya tidak diangkat kembali mengingat objek tersebut telah diperiksa dalam proses persidangan, segala upaya hukum telah dilalui, dan hakim di setiap tingkat telah menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi, itupun harusnya dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Bukan oleh Tergugat dalam perkara sebelumnya.

Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN. Mbo yang diketuai oleh Hakim Said Hasan tidak saja patut diduga telah mencederai tujuan hukum tetapi dapat menjadi “kegaduhan baru” dalam jagat hukum di Indonesia, dan tentunya akan menjadi preseden buruk bagi perkara perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporat.

Kami dari Koalisi Anti Mafia Hutan, setelah mencermati, dan meneliti putusan tersebut, setidaknya menemukan 3 (tiga) kejanggalan dan kesesatan dalam penerapan hukum, yaitu:

1. Dalam amar putusan poin ke-4 yang berbunyi “Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor **1 PK/PDT/2015** tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT Kallista Alam.” Amar putusan tersebut dapat dimaknai bahwa **Putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN Mbo tidak membatalkan titel eksekutorial terhadap PT Kallista Alam. Karena Putusan Nomor 1 PK/PDT/2015 adalah Perkara Perbuatan Melawan Hukum antara PT Indo Agroganda Lestari (PT IAL) vs. PT Eramitra Agro Lestari (PT EMAL).** Terhadap kesalahan ini, tidak dapat dimaknai sebagai *clerical error/typical error* semata sebab kesalahan tersebut sudah dimulai sejak dari gugatan;

Koalisi Anti Mafia Hutan:



2. Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum.
Melalui Putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN.Mbo majelis hakim telah membebaskan segala tanggung jawab PT Kallista Alam dengan menganulir putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Berdasarkan Pasal 195 HIR upaya perlawanan terhadap suatu putusan harus dilakukan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Putusan No. 1 PK/PDT/2017 *jo.* Putusan No. 651 K/Pdt/2015 *jo.* Putusan No. 50/PDT/2014/PT BNA *jo.* Putusan No. 12/PDT.G/2012/PN.Mbo telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Terhadap kasus serupa, Mahkamah Agung telah menyatakan dalam Surat Nomor: B-353/S.116/Fs.1/09/2012 bahwa sesuai hirarkis, putusan Mahkamah Agung adalah Peradilan Tertinggi dalam Kekuasaan Kehakiman, sehingga hakim di tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun menyatakan batal atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Oleh sebab itu, Putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN.Mbo tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima.

Selain itu, mengacu pada Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang nyatanya memberi ruang untuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dinyatakan *non-executable* oleh Ketua Pengadilan Negeri. Namun demikian, upaya tersebut hanya bisa dilakukan terhadap putusan yang bersifat *deklaratoir* dan *konsitutief*. Upaya tersebut juga tidak dapat dilakukan sebelum seluruh/proses eksekusi dilaksanakan dan penetapan *non-executable* harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi putusan tersebut. Artinya, penghapusan titel eksekutorial yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak memiliki dasar.

3. Majelis Hakim telah keliru memahami objek perkara.
Gugatan PT Kallista Alam hanya mempersoalkan sebagian lokasi yang pernah diperiksa sesuai Putusan No. 1 PK/PDT/2017 *jo.* Putusan No. 651 K/Pdt/2015 *jo.* Putusan No. 50/PDT/2014/PT.BNA *jo.* Putusan No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO. Yang mana sebagian lokasi tersebut berada di luar lokasi Hak Guna Usaha (HGU)-nya. Namun, dalam tuntutan PT Kallista Alam justru meminta agar terlepas dari seluruh tanggung jawab kerugian lingkungan hidup di lokasi HGU-nya.

Kekeliruan Majelis Hakim dalam Putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN Mbo justru mengamini gugatan PT Kallista Alam tanpa memahami muatan putusan terdahulu. Koalisi memaknai hal ini sebagai upaya pemutihan tanggung jawab PT Kallista Alam.

Koalisi Anti Mafia Hutan:



Berdasarkan hal di atas, patut diduga Putusan PN Meulaboh bermaksud menggagalkan pelaksanaan eksekusi putusan sebelumnya, dan memperlihatkan keberpihakan terhadap perusak lingkungan. Bahkan, bukan kali ini saja upaya penundaan PT Kalista Alam diamini oleh PN Meulaboh. Sebelumnya, PN Meulaboh juga menyetujui penundaan pelaksanaan putusan PT Kalista Alam dengan alasan adanya upaya hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Padahal, pengajuan PK tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap—*inkracht van gewijsde* (Putusan Kasasi).

Oleh karena itu, demi menegakkan kewibawaan lembaga peradilan, Koalisi meminta:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan surat pembatalan atas putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN.Mbo dengan merujuk pada Surat Mahkamah Agung Nomor: B-353/S.1.16/Fs.1/09/2012;
2. Meminta Mahkamah Agung RI menyatakan putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN.Mbo batal dan tidak berkekuatan hukum;
3. Meminta Mahkamah Agung RI bersama Komisi Yudisial untuk memeriksa Majelis Hakim dalam perkara No. 16/Pdt-G/2017/PN.Mbo, untuk memeriksa indikasi pelanggaran kode etik perilaku hakim;
4. Meminta Mahkamah Agung RI mencopot dan mengganti Ketua PN Meulaboh karena terbukti telah menghambat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara Putusan No. 1 PK/PDT/2017 jo. Putusan No. 651 K/Pdt/2015 jo. Putusan No. 50/PDT/2014/PT BNA jo. Putusan No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO;
5. Meminta KLHK dan Mahkamah Agung untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi Putusan No. 1 PK/PDT/2017 jo. Putusan No. 651 K/Pdt/2015 jo. Putusan No. 50/PDT/2014/PT BNA jo. Putusan No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO, karena telah berkekuatan hukum tetap.

--##--

Koalisi Anti Mafia Hutan

**GeRAM Aceh | HAKA Aceh | Yayasan Ekosistem Lestari | Jikalahari Riau | Walhi Kalbar | SENARAI Riau
Perkumpulan Integritas | ICEL | ICW | Pusaka | AEER | Auriga Nusantara | YLBHI | ELSAM**

Koalisi Anti Mafia Hutan:



Lembar Fakta:

1. **PT Kallista Alam** merupakan sebuah perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Suak Bahong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada 2014, perusahaan tersebut dihukum oleh Pengadilan Negeri Meulaboh karena terbukti telah melakukan pembukaan lahan tanpa izin dan juga membuka lahan dengan cara membakar di atas tanah gambut yang memiliki ketebalan lebih dari tiga meter. Berdasarkan Putusan Nomor 12/PDT.G/ 2012/ PN.MBO tanggal 8 Januari 2014. Putusan tersebut mengabulkan Gugatan KLHK yang meminta PT Kallista Alam membayar ganti rugi ke negara sebesar Rp.114.303.419.000,00 dan membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 251.765.250.000,00;
2. PT Kallista Alam mengajukan banding atas Putusan No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO ke Pengadilan Tinggi Aceh. Melalui Putusan No. 50/PDT/2014/PT-BNA tanggal 15 Agustus 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan PT Kallista Alam bertanggungjawab atas pembukaan lahan tanpa izin dan membuka lahan dengan cara membakar di atas tanah gambut yang memiliki ketebalan lebih dari tiga meter, dan harus membayar ganti rugi ke pada negara dan kerugian lingkungan dengan nominal yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri;
3. PT Kallista Alam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim melalui Putusan No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 menolak Kasasi yang diajukan PT Kallista Alam;
4. Pada 3 November 2016, KLHK mengajukan permohonan aanmaning atau teguran kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan Nomor: S-103/PSLH/GKM.1/11/2016 yang pada intinya meminta pelaksanaan eksekusi putusan Kasasi Mahkamah Agung;
5. Pada 8 November 2016, PN Meulaboh mengeluarkan surat Nomor: 12/Pen.Pdt.Eks/2016/PN-Mbo yang isinya penundaan eksekusi yang diajukan KLHK sampai turunnya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung karena pada 28 September 2016, PT Kallista Alam mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Meulaboh;
6. Pada 8 Februari 2017, KLHK kembali mengajukan permohonan surat teguran kepada Ketua PN Meulaboh melalui surat Nomor: S-24/PSLH/GKM.1/02/2017;
7. PT Kallista Alam mengajukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali atau PK) ke Mahkamah Agung. Melalui Putusan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017, majelis hakim menolak PK yang diajukan PT Kallista Alam;

Koalisi Anti Mafia Hutan:



8. Pada 13 Juni 2017, setelah keluarnya Putusan Peninjauan Kembali, Kuasa Hukum PT Kallista Alam mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh melalui surat Nomor: 5793/DK-P/VI/2017;
9. Pada 22 Juni 2017, PT Kallista Alam menggugat KLHK, Koperasi Usaha Bersama, BPN Wilayah Aceh, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh ke PN Meulaboh;
10. Pada 25 April 2018, Putusan PN Meulaboh No. 16/Pdt.G/2017/PN. Mbo. menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 *Jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 yang berisikan tentang gugatan pembakaran hutan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada PT. Kallista Alam, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap PT Kallista Alam.

Koalisi Anti Mafia Hutan:

